



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

INOVASI STRATEGI PELAYANAN ALAT KONTRASEPSI JANGKA PANJANG  
BERSAMA PEMANGKU KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta memberikar. payung hukum agar dapat terlaksana secara terencana, terpadu dan terintegrasi, perlu adanya inovasi melalui aplikasi Strategi Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (SI PELAYAN ALKANJANG) bersama pemangku kepentingan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inovasi Strategi Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang Bersama Pemangku Kepentingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3559);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara RI Nomor 1);
12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK.010/135/2009 tentang Pelayanan KB di Faskes;

13. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara RI Tahun 2011);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1221);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Walikota Tentang Inovasi Strategi Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (SI PELAYAN ALKANJANG) Bersama Pemangku Kepentingan.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial;
5. Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG adalah bentuk Strategi Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang;
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik;

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya;

#### Pasal 2

1. Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan bertujuan :
  - a. Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Strategi Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang bersama Pemangku Kepentingan;
  - b. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
  - a. Peningkatan pelayanan publik;
  - b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - c. Peningkatan pelayanan melalui SI PELAYAN ALKANJANG.

#### Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan meliputi:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

#### BAB II

#### BENTUK INOVASI SI PELAYAN ALKANJANG

#### Pasal 4

Bentuk Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan terdiri atas:

- a. Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan dalam rangka pembaharuan Strategi Penyelenggaraan Pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang;

- b. Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui SI ALKANJANG.

#### Pasal 5

1. Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan strategi pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang kepada masyarakat;
2. Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi untuk memudahkan akses ke pelayanan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang kepada masyarakat.

### BAB III

#### KRITERIA INOVASI SI PELAYAN ALKANJANG

#### Pasal 6

Kriteria Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Strategi Pelayanan meliputi:

- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi Pemerintah Kota dan/atau masyarakat; tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dapat direplikasi.

### BAB IV

#### PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI SI PELAYAN ALKANJANG

#### Pasal 7

1. Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan berasal dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon disampaikan kepada:
  - a. Walikota;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Pemerintah Daerah;
  - e. Pemerintah Desa; dan
  - f. Masyarakat.
2. Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.

BAB V  
MEKANISME PENGUSULAN INOVASI  
SI PELAYAN ALKANJANG

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG Dalam Rangka Pembaharuan Strategi  
Pelayanan Melalui Sistem Informasi Alat Kontrasepsi Jangka Panjang

Pasal 8

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan paling sedikit memuat:

- a. Bentuk Inovasi;
- b. Rancang bangun Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG bersama Pemangku Kepentingan dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. Tujuan Inovasi;
- d. Manfaat yang diperoleh;
- e. Waktu uji coba Inovasi; dan
- f. Anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

1. Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon disiapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon;
2. Usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi;
3. Proposal usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Kerja Pelaksana Proyek Perubahan yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak;
4. Tim Kerja Pelaksana Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pengusulan Inovasi dalam Rangka Peningkatan Strategi Pelayanan ALKANJANG

Pasal 10

Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi paling sedikit memuat:

f.

- a. Alasan perlunya inovasi daerah; metode inovasi;
- b. Komponen inovasi;
- c. Tahapan dan jadwal inovasi;
- d. Keluaran inovasi;
- e. Anggaran biaya; dan
- f. Penanggung jawab inovasi.

## BAB VI

### PENETAPAN INOVASI

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

##### Pasal 11

1. Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi disertai dengan penetapan PD sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi dengan memperhatikan ;
  - a. Tujuan Inovasi;
  - b. Manfaat yang diperoleh;
  - c. Waktu uji coba Inovasi; dan
  - d. Anggaran, jika diperlukan.
2. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi SI PELAYAN ALKANJANG.

## BAB VII

### UJI COBA INOVASI

#### Pasal 12

1. Uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Pemerintah Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi;
2. Pelaksana Inovasi menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi kepada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 13

1. Pelaksanaan uji coba Inovasi harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi;
2. Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi untuk menghasilkan Inovasi yang diinginkan;

3. Dalam hal uji coba Inovasi tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi dan melaporkan kepada Kepala Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Walikota.

#### Pasal 14

1. Pelaksana Inovasi menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi kepada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Kepala Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi;
3. Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kepada Walikota.

#### Pasal 15

Inovasi yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

### BAB VIII

#### INFORMASI INOVASI

#### Pasal 16

1. Pemerintah menyediakan informasi Inovasi;
2. Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah;
3. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan:
  - a. Fasilitasi;
  - b. Advokasi;
  - c. Asistensi;
  - d. Supervisi;
  - e. Edukasi.
4. Pemberi usulan Inovasi yang mendapatkan pembinaan Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.



BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 17




1. Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi;
2. Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 27 Oktober 2022

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 48